

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM  
AL-JAUZIYAH TENTANG MENJATUHKAN PUTUSAN  
BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD ANAM  
NIM: 2103241**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Anam

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Anam

Nomor Induk : 2103241

Jurusan : Ahwal Syahsiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU**

**QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG**

**MENJATUHKAN PUTUSAN**

**BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Mei 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Maksun, M.Ag**  
**NIP. 150 263 040**

**Ali Imron M.Ag,**  
**NIP. 150 327 107**

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Muhammad Anam  
NIM : 2103241  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Syahsiyah  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM  
AL-JAUZIYAH TENTANG MENJATUHKAN  
PUTUSAN BERDASARKAN PENGETAHUAN  
HAKIM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**07 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang, Semarang, Juli 2008  
Sekretaris Sidang,

**Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum**  
**NIP. 150 279 720**

**Ali Imron M.Ag,**  
**NIP. 150 327 107**

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. H.Ahmad. Ghozali, M.Ag**  
**NIP. 150 261 992**

**H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Ag.**  
**NIP. 150 276 114**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Maksun, M.Ag**  
**NIP. 150 263 040**

**Ali Imron M.Ag,**  
**NIP. 150 327 107**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Maidah: 8).\*

---

\* Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an , *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 156.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak H. Kasmuji dan Ibu Hj. Mutmainnah). Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku
- Kakakku tersayang (Faizah), serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Calon istri (Isma) yang selalu menemaniku dalam suka dan duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-temanku semua (Pak Po, Asly, Yugi, Sammy, Isny, Sary, Anis, Muzn, As, Pepy, Kolil, dan Rajib) dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam meraih asa.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, Mei 2008**

**MUHAMMAD ANAM**

## ABSTRAK

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar putusan yang akan dijatuhkan nanti tidak menimbulkan perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Yang menjadi perumusan masalah, bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim? Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer, yaitu *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Dalam konteks skripsi ini yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim dengan melihat latar belakang sosio kultural kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada waktu itu, kemudian dihubungkan dengan fenomena saat ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun membatasi kewenangan hakim, namun dalam hal tertentu ia mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan "pengetahuan hakim" yaitu apabila hakim melihat sendiri peristiwa itu. Hal ini sebagaimana ia tegaskan: Apabila hakim melihat sendiri sengketa dua orang, di mana yang seorang merampas hak yang lainnya, atau dia melihat seseorang telah memerdekakan budaknya, atau mendengar seorang suami yang menalak istrinya tetapi dia tetap menahan istrinya itu terus-menerus, atau melihat seseorang telah menjual seseorang yang jelas dimerdekakannya. Kemudian, hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya itu, berarti dia telah melegitimasi kemungkaran yang diperintahkan untuk mengubahnya, dan membiarkan orang menempuh jalan pada tindak kejahatannya. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menolak putusan yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim yaitu al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan." (QS. an-Nisa: 135). Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa surat an-Nisa ayat 135 menyuruh manusia untuk berlaku adil, karena itu putusan hakim yang hanya berdasarkan

pengetahuan hakim maka putusan tidak mungkin mencerminkan keadilan karena pengetahuan hakim bersifat subjektif.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Maksun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ali Imron M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL ..... i**  
**HALAMAN NOTA PEMBIMBING ..... ii**  
**HALAMAN PENGESAHAN ..... iii**  
**HALAMAN MOTTO ..... iv**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v**  
**DEKLARASI ..... vi**  
**ABSTRAK ..... vii**  
**KATA PENGANTAR ..... viii**  
**DAFTAR ISI ..... ix**

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1  
B. Perumusan Masalah..... 5  
C. Tujuan Penelitian..... 6  
D. Telaah Pustaka..... 6  
E. Metode Penelitian..... 8  
F. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM, PERADILAN DAN PEMBUKTIAN**

A. Hakim dan Peradilan ..... 13  
    1. Hakim Sebagai Organ Peradilan ..... 13  
    2. Syarat-Syarat Seorang Hakim ..... 19  
    3. Fungsi dan Unsur Peradilan ..... 23  
B. Pembuktian ..... 27  
    1. Pengertian Pembuktian..... 27  
    2. Urgensi Pembuktian ..... 29  
    3. Macam-Macam Alat Bukti..... 34

<b>BAB III: PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PUTUSAN BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM</b>	
A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Pendidikan dan Karyanya .....	38
1. Latar Belakang Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .....	38
2. Karya-Karyanya .....	41
B. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim.....	45
C. <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim .....	61
<b>BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PUTUSAN BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM</b>	
A. Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim.....	64
B. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim .....	73
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran.....	86
C. Penutup.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar putusan yang akan dijatuhkan nanti tidak menimbulkan perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.<sup>1</sup>

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>2</sup> Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 108.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 291.

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>3</sup>

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman) menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Penjelasan pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan: "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."<sup>4</sup>

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>5</sup> Menurut Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman), hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui

---

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 251.

<sup>4</sup>Kaelani, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Dilengkapi UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm. 70..

<sup>5</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 39

pembuktian.<sup>6</sup> Membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>7</sup>

Membuktikan berkaitan dengan persoalan alat bukti. Para fuqaha berpendapat bahwa alat-alat bukti itu ada tujuh macam: (a) *iqrar* (pengakuan); (b) *syahadah* (kesaksian); (c) *yamin* (sumpah); (d) *nukul* (menolak sumpah); (e) *qasamah* (bersumpah 50 orang); (f) ilmu (pengetahuan) hakim; (g) *qarinah-qarinah* yang dapat dipergunakan.<sup>8</sup>

Di antara alat-alat bukti ini, masalah "pengetahuan hakim" yang akan peneliti bahas secara terperinci, karena menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, hakim tidak dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya, kecuali berdasarkan bukti-bukti atau pengakuan. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad dan Syuraih. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya.<sup>9</sup> Berkaitan dengan pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menolak pendapat yang membolehkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim itu, dan ia juga sekaligus menolak hadis yang

---

<sup>6</sup>Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 139.

<sup>7</sup>Shobi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm. 321.

<sup>8</sup>Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986, hlm. 25.

<sup>9</sup>Ibn Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid*, Juz. III, Beirut: Dar al-Qalam, 1988, hlm. 352.

dijadikan dalil hukum oleh golongan yang membolehkan hakim menjatuhkan vonis menurut pengetahuan hakim. Hal ini sebagaimana ia katakan:

واحتج من قال: يحكم بعلمه بما في الصحيحين من قصة هند بنت عتبة لما اشتكتها ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لها عليه بأن تأخذ نفايتها وكفاية بنيتها ولم يسألها البينة ولا أحضر الزوج وهذا الاستدلال ضعيف جدا فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحكم ولهذا لم يحضر الزوج ولم يكن غائبا عن البلد والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد غير ممتنع وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيفا: لا يجوز اتفاقا<sup>10</sup>

Artinya: Mereka yang berpendapat membolehkan hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya beralasan sebuah riwayat dalam shahih Bukhari dan Muslim mengenai kisah Hindun binti Utbah yang mengadukan suaminya, Abu Sufyan kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah saw menetapkan, dia dibolehkan mengambil keperluan biaya hidupnya dan anak-anaknya dari harta kekayaan Abu Sufyan, dan beliau sama sekali tidak meminta saksi-saksi darinya dan tidak pula menghadirkan pihak suami. Penerapan hadis tersebut sebagai dalil dalam masalah ini tidaklah proporsional dan sangat lemah. Karena, apa yang terjadi dalam kisah itu sesungguhnya hanya sebatas sebagai fatwa dari Rasulullah saw, bukan suatu putusan hukum. Oleh karena itu, beliau tidak menghadirkan pihak suami. Padahal, dia tidak ghaib dari tempat kediamannya. Menjatuhkan putusan verstek terhadap pihak yang diketahui secara pasti tempat kediamannya, dengan tidak memanggilnya untuk menghadap di muka persidangan, dan ketidakhadirannya atau tidak menyuruhnya orang lain sebagai wakilnya itu semata-mata karena tidak ada panggilan untuknya agar menghadap di persidangan, para ulama sepakat menetapkan tidak dibolehkan.

---

<sup>10</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 228.

Keterangan di atas mengisyaratkan, dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun membatasi kewenangan hakim, namun dalam hal tertentu ia mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan "pengetahuan hakim" yaitu apabila hakim melihat sendiri peristiwa itu. Hal ini sebagaimana ia tegaskan:

Apabila hakim melihat sendiri sengketa dua orang, di mana yang seorang merampas hak yang lainnya, atau dia melihat seseorang telah memerdekakan budaknya, atau mendengar seorang suami yang menalak istrinya tetapi dia tetap menahan istrinya itu terus-menerus, atau melihat seseorang telah menjual seseorang yang jelas dimerdekakannya. Kemudian, hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya itu, berarti dia telah melegitimasi kemungkaran yang diperintahkan untuk mengubahnya, dan membiarkan orang menempuh jalan pada tindak kejahatannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengangkat tema ini dengan judul: "*Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim*".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim?

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 231.



### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim.

### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya sebagian ada yang sama dengan penelitian saat ini, meskipun berbeda tokoh yang dijadikan fokus penelitian, di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Nurdiyansah, 2005 dengan judul "*Pengetahuan Hakim dan Aplikasinya sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama*". Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan:

- Pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andai ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

masyarakat Bangsa dan Negara (pasal 14 UU No. 14/1970 dan penjelasannya).

- Pengetahuan Hakim di bidang hukum dan keadilan itulah yang dicari para pencari keadilan.
- Selain hal tersebut, pengetahuan Hakim mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui itu.
- Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan, yakni apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Hakim dalam persidangan merupakan bukti bagi peristiwa yang disengketakan.
- Misalnya: sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak serta pernyataannya di dalam sidang akan menjadi bukti bagi Hakim dalam memutus perkara.
- Tetapi pengetahuan Hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Qomariyah, 2006 dengan judul: "*Studi Analisis terhadap Kewajiban Pengunduran Diri bagi Hakim dalam Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970*". Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan:

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan.

2. Apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Penasehat hukum atau Panitera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.
3. Begitu pula apabila Ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.

Dari beberapa penelitian yang sementara ini ditemukan berbeda dengan penelitian yang penulis susun yang pembahasannya memfokuskan pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Spesifikasi skripsi ini hendak menganalisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen

adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>12</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik.<sup>14</sup> Berdasarkan itu maka penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim serta metode *istinbat* hukum yang digunakannya.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *I'Lam al-Muwaqi'in*, *Zaadul Maad*, *al-Firasat*, *al-Ruh*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*.

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>13</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research*. Pemilihan kepustakaan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu sebagai data primer, yaitu karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*. Sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang melengkapi dan mendukung data primer. Teknik penulisan ini digunakan untuk menguraikan di bab II dan III.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>15</sup> Dalam konteksnya dengan tema skripsi ini yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim dengan melihat latar belakang sosio kultural kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada waktu itu, kemudian dihubungkan dengan fenomena saat ini. Teknik ini penulis gunakan di dalam bab IV.

Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap

---

<sup>15</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

karakteristik pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengimplementasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek, seperti aspek latar belakang kehidupannya, pemikiran, karya-karyanya, aspek yang menyangkut materi kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah* dan latar belakang penyusunannya. Dalam hal ini hendak dianalisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan metode *istinbat* hukumnya tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hakim, peradilan dan pembuktian yang meliputi hakim dan peradilan (hakim sebagai organ peradilan, syarat-syarat seorang hakim, fungsi dan unsur peradilan), pembuktian (pengertian pembuktian, urgensi pembuktian, macam-macam alat bukti).

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim yang meliputi biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan karya-karyanya (latar belakang Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, karya-karyanya), pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim, istinbat hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim.

Bab keempat berisi analisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim yang meliputi analisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim, analisis istinbat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan pengetahuan hakim.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM, PERADILAN**  
**DAN PEMBUKTIAN**

**A. Hakim dan Peradilan**

**1. Hakim Sebagai Organ Peradilan**

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>1</sup> Menurut Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman), hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.<sup>2</sup> Membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.

---

<sup>1</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 39

<sup>2</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 139.



Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>3</sup>

Peradilan telah lama dikenal sejak zaman purba, dan merupakan satu kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Peradilan adalah suatu kata jadian yang berasal dari kata dasar adil. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>5</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.<sup>6</sup> Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>7</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>8</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan

---

<sup>3</sup>Shobi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm. 321.

<sup>4</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 3.

<sup>5</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 448 – 449.

<sup>6</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 369.

<sup>7</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 906.

<sup>8</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 25

sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>9</sup>

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>10</sup>

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan.<sup>11</sup> Dari sini tampak pentingnya eksistensi peradilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata peradilan menunjukkan arti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>12</sup> Kata peradilan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah أَقْضَاءُ yang asalnya قَضَائِيٌّ dari *fi'il madhi* قَضَيْتُ hanya karena "ya" apabila terletak sesudah huruf *alif*, diganti menjadi *hamzah* sehingga menjadi أَقْضَاءُ jama'nya قَضِيَّةٌ.<sup>13</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir*, ada

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, hlm. 30.

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2006, hlm. 124.

<sup>12</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 16.

<sup>13</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa: Imron, A.M, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 20.

kata **الْقَضَاءُ** (pelaksanaan), **الْقَضَى** (putusan pengadilan), **الْقَضِيَّةُ** (perkara pengadilan).<sup>14</sup>

Kata **الْقَضَاءُ** menurut pengertian bahasa mempunyai arti banyak di antaranya: menyelesaikan, menunaikan memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan.<sup>15</sup> Menurut Al-San'any bahwa dalam pengertian syara (istilah) yaitu pengharusan atau putusan orang yang berkuasa (hakim) setelah pengajuan perkara.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *qada* adalah suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan, maka kalau dikatakan *qada-qadi*, artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya.<sup>17</sup> Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *qada* adalah (a) lembaga hukum; (b) perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>18</sup>

Adapun kata "peradilan Islam" menurut Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama* menjelaskan sebagai berikut:

Kata "Peradilan Islam" yang tanpa dirangkaikan dengan kata-kata "di Indonesia", dimaksudkan adalah Peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara universal. Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut

---

<sup>14</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, *op. cit.*, 1997, hlm. 1130-1131.

<sup>15</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 33 – 34.

<sup>16</sup>Al-San'any, *Subul al-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 115.

<sup>17</sup>Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>18</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 34.

ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di mana pun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suatu negara tertentu saja. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksudkan adalah "Peradilan Islam di Indonesia" maka cukup digunakan istilah "Peradilan Agama."<sup>19</sup>

Mohammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul: *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan:

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.<sup>20</sup>

Abdul Gani Abdullah dalam bukunya yang berjudul: *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* menyatakan:

Peradilan agama merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan agama kepada masyarakat Islam. Kenyataan demikian mewarnai pikiran para pelaku pemerintah sehingga peradilan diperankan melintas pada masa

---

<sup>19</sup>Roihan A. Rasyid. 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 6-7.

<sup>20</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 250.

sistem ketatanegaraan kesultanan. Peradilan agama diletakkan sebagai sebuah lembaga yudikatif. Sebagai salah satu alat kelengkapan pemerintahan, peradilan agama juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh aspek penegakan hukum Islam melalui: (1) reintroduksi Islam yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum melalui jalan dakwah; (2) hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intelektual pada tiap lembaga pendidikan Islam; (3) penyelenggaraan hukum keluarga; (4) layanan fatwa hukum; dan (5) manajemen harta agama. Kesemuanya itu menunjukkan beban yang dipangku lembaga peradilan agama.<sup>21</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (pasal 2). Dalam penjelasan atas undang-undang tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warganegara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.<sup>22</sup> Penegasan undang-undang ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Rusyd bahwa *fuqaha* (para ahli Hukum Islam) sependapat bahwa hakim mengadili setiap perkara, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia.<sup>23</sup>

Hakim adalah orang yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya. Paul Scholten, sarjana Belanda terkenal, mengatakan bahwa

---

<sup>21</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 35.

<sup>22</sup>Yudha Pandu (ed), *Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hlm. 73 dan 97.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz, II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989 M, hlm. 345.

putusan Hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau kurang dari itu atau cacat sedikit saja, putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Syarat-Syarat Seorang Hakim

Hakim ialah orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk menyelesaikan masalah gugat menggugat dan persengketaan".<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, para ahli hukum Islam umumnya sependapat, tetapi dalam jumlahnya mereka berbeda, sebab ada yang terlalu memperincinya dan ada yang tidak.

Secara ringkas, persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim adalah sebagai berikut:

### a Beragama Islam

Seorang hakim harus beragama Islam, sebab hal ini adalah syarat bolehnya seseorang menjadi saksi dan oleh karena firman Allah SWT.

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
سَبِيلًا (النساء: 141)

Artinya: "...Maka Allah, akan memberi keputusan diantara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nisa: 141).

---

<sup>24</sup>Busthanul Arifin dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. xxii.

<sup>25</sup>Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, hlm. 20.

Madzhab Hanafi membolehkan mengangkat seorang hakim yang bukan muslim untuk mengadili orang yang bukan muslim, sebab keahlian (*ahliyah*) mengadili berhubungan dengan keahlian menjadi saksi, sedang kafir dzimmi boleh menjadi saksi terhadap kafir dzimmi yang lain.<sup>26</sup>

b Laki-laki dewasa yang merdeka

Tidak boleh menjadi hakim, anak-anak dan wanita. Demikian pendapat para imam madzhab selain Abu Hanifah. Alasan yang mereka kemukakan antara lain: wanita terlarang menghadiri pertemuan kaum laki-laki karena dikhawatirkan para laki-laki tersebut berbuat fitnah terhadap wanita itu". Disamping alasan di atas kaum wanita masih mempunyai halangan lain untuk menjadi hakim, seperti halangan tasyri'i bagi wanita yang haidh dan nifas.

Adapun madzhab Hanafi dalam hal ini berpendapat: "Wanita boleh menjadi hakim selain dalam perkara *had* dan *qishash*, karena tidak diterimanya kesaksian wanita dalam perkara tersebut, menunjukkan bahwa menjadi hakim dalam perkara itu tentu lebih tidak dapat diterima.

Diceritakan bahwa Ibnu Jarir tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat hakim dengan alasan wanita boleh memberikan fatwa

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

(dalam semua masalah fiqh), maka wanita juga boleh menjadi hakim".<sup>27</sup>

Adapun persyaratan status pribadi yang merdeka, sudah jelas, sebab status budak adalah suatu kekurangan (ketergantungan yang mutlak kepada orang lain), dimana hidupnya selalu disibukkan oleh kewajibannya bekerja untuk tuannya.

c Berakal (mempunyai kecerdasan).

Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar dipandang telah mukallaf, tetapi adalah seorang yang benar-benar sehat pikirannya, cerdas dan bijaksana, agar dapat memecahkan masalah dalam perkara yang diadilinya.

d Adil

Adil adalah benar dalam ucapan, dapat dipercaya, menjaga diri dari yang diharamkan, terpelihara dari perbuatan dosa, jauh dari keragu-raguan, jujur dalam keadaan senang maupun susah dan mengamalkan serta menjaga kehormatan agama dan dunianya.<sup>28</sup>

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi, putusan hakim yang fasiq adalah sah selama putusan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara' dan undang-undang yang berlaku untuk itu, ....Dan menurut Imam Syafi'i, orang yang fasiq tidak boleh menjadi hakim, sebab orang fasiq tidak boleh menjadi saksi.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>28</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkamus Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976, hlm. 66.



Muhammad Salam Madkur dalam bukunya '*al-Qadha' fil Islam*', berpendapat bahwa orang fasiq termasuk orang yang boleh diterima kesaksiannya, maka tentu dapat pula diangkat menjadi hakim. Selanjutnya beliau menambahkan: namun seyogianya kita tidak mengangkat orang fasiq menjadi hakim. Tetapi jika penguasa mengangkatnya, maka boleh mematuhi dan segala putusannya dilaksanakan sebagaimana putusan hakim-hakim yang lain.

e Mengetahui pokok hukum syara' dan cabang-cabangnya

Syarat ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui hukum-hukum Allah dan sanggup membedakan antara yang benar (hak) dengan yang salah (bathil). "Imam Syafi'i berpendapat, wajib seorang hakim itu orang yang ahli ijihad (mujtahid)".<sup>29</sup>

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi, boleh mengangkat pengikut salah satu madzhab menjadi hakim; demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Malik. Ad-Dasuki mengatakan, inilah pendapat yang lebih sah (al-Ashah).

Melihat beratnya persyaratan bagi seorang hakim, Imam Al-Ghazali berpendapat sebagai berikut: "Karena mencari seorang hakim yang harus memenuhi persyaratan seorang mujtahid lagi adil pada masa sekarang ini sulit, maka kita dapat menerima hakim yang diangkat penguasa, walaupun hakim yang diangkat itu bukan orang yang pandai dan dirinyapun fasiq.

---

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H, hlm. 460.

f Sejahtera pendengaran, penglihatan dan ucapan.

Syarat ini jelas diperlukan bagi seorang hakim untuk dapat mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berperkara, melihat orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut maupun bukti-bukti serta meminta keterangan pihak-pihak yang berperkara dan mengucapkan putusan yang dijatuhkannya.

Sebahagian sahabat Imam Syafi'i membolehkan orang buta menjadi hakim: demikian juga menurut satu riwayat dari Imam, Malik. Pendapat tersebut berdasarkan kepada pengangkatan Rasulullah s.a.w. terhadap Ibnu Umri Maktum sebagai wakil Rasulullah s.a.w. di kota Madinah, dipandang bersifat umum, yang meliputi masalah peradilan dan imam shalat.<sup>30</sup>

### 3. Fungsi dan Unsur Peradilan

Adanya peradilan adalah merupakan suatu keharusan yang sangat dibutuhkan "untuk menolak kezhaliman dan menyelesaikan (memutuskan) perkara persengketaan."<sup>31</sup>

Tugas peradilan ialah "menampakkan hukum agama, bukan menetapkan hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim".<sup>32</sup> Hakim dalam menghadapi perkara, hanya menjelaskan/menerapkannya ke dalam alam kenyataan (perkara tersebut), bukan menetapkan/membentuk sesuatu hukum baru yang belum ada.

---

<sup>30</sup>Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi, hlm. 273.

<sup>32</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 34.

Dari keterangan di atas, dapatlah dikatakan bahwa dari segi yuridis, pengadilan berfungsi untuk :

- a . Menyelesaikan perkara dengan hukum Allah.
- b . Menjelaskan dan sekaligus menerapkan hukum Allah dalam perkara tersebut.

Ditinjau dari segi sosiologis, bahwa jalan yang terpenting untuk menciptakan keadilan, terjaminnya hak-hak (manusia), terpeliharanya darah, kehormatan dan harta; antara lain adalah dengan menegakkan lembaga peradilan dimana Islam telah mewajibkannya.<sup>33</sup>

Peradilan telah dikenal sejak masa yang silam, disebabkan adanya dorongan kepentingan untuk hidup makmur seta dorongan tabi'at manusia. Oleh karena itu di dalamnya terdapat perintah berbuat kebajikan, mencegah kemudharatan bagi orang yang teraniaya, menyampaikan hak kepada orang yang berhak, menolak (membalas) orang yang berbuat aniaya atas perbuatannya, mendamaikan diantara manusia dan menjernihkan persengketaan.<sup>34</sup>

Melalui peradilan dapatlah tercipta keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. "Tegaknya keadilan dan kebenaran akan menimbulkan ketenangan, menyebarkan rasa aman tenteram serta memperteguh hubungan masyarakat",<sup>35</sup> yang pada akhirnya nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu akan mewarnai setiap gerak langkah kehidupan masyarakat.

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Loc.cit*

<sup>34</sup>Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.* 390.

Adapun yang dimaksud dengan unsur peradilan ialah "sesuatu yang menunjukkan eksistensi peradilan, baik berupa perkataan maupun perbuatan".<sup>36</sup> Unsur peradilan itu ada tujuh macam, yaitu:

1. Hakim

2. Hukum

Hukum ialah keputusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan perkara".<sup>37</sup> Bentuk keputusan hakim dapat dibagi kepada dua golongan yaitu:

- a. Penetapan suatu hak/hukuman (*qadha' ilzam* atau *qadha' istihqaq*).
- b. Penetapan menolak gugatan (*qadha'ut tarki*).

3. Hak (*Mahkum bih*)

Hak dalam *qadha' ilzam* adalah putusan hakim terhadap perkara yang harus dipenuhi. oleh pihak yang: dijatuhi hukuman sedangkan dalam *qadha'-ut Tarki* adalah berupa penolakan terhadap gugatan penggugat.

Hak itu ada kalanya dipandang hak Allah semata-mata dan ada kalanya hak hamba semata-mata atau bercampur antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak salah Satunya lebih dominan. Perbedaan antara hak-hak Allah dan hak-hak hamba terlihat dari penjelasan berikut ini:

Hak Allah adalah sesuatu yang; berhubungan dengan kepentingan umum bagi masyarakat, tidak khusus bagi seseorang tertentu. Adapun dihubungkannya penyebutan hak ini dengan nama Allah untuk

---

<sup>36</sup>Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>37</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit.*, hlm. 39.

menunjukkan keutamaannya dan sebagai usaha pencegah terjadinya pelanggaran hak-hak ini dalam masyarakat.

Hak hamba adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan yang khusus bagi seseorang/pihak tertentu. Persamaan hak ini kepada hamba, karena jelas kelihatan kepentingannya yang khusus bagi seseorang/suatu pihak.

Lebih jelas dapat dikatakan, bahwa hak Allah adalah yang berhubungan dengan masalah pidana dan hak hamba adalah yang berhubungan dengan masalah perdata.

4. Pihak yang dijatuhi hukuman (*Mahkum 'alaih*).

Pihak yang dijatuhi hukuman adalah pihak yang harus menjalankan/memenuhi putusan hakim.

5. Pihak yang menggugat suatu hak (mahkumlah).

Bila yang digugat/dituntut itu hak hamba semata-mata atau hak hamba lebih dominan di dalamnya, maka penggugat/penuntutnya adalah orang yang bersangkutan itu sendiri atau wakilnya dan ia tidak dapat dipaksa untuk melakukannya.

Jika hak itu merupakan hak Allah atau hak Allah lebih dominan, 'maka penggugat/penuntutnya adalah hukum syara' itu sendiri. Sebab itu penuntutan tidak harus dilakukan hanya oleh seseorang tertentu, akan tetapi untuk mencegah kekacauan, motif balas dendam dan kemudharatan, hal ini dilakukan oleh se orang penuntut umum yang lebih dikenal dengan sebutan jaksa النيابة العامة

## 6. Persengketaan (*Mahkum fih*)

Persengketaan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dituntut/digugat oleh penuntut/penggugat terhadap seseorang/suatu pihak melalui pengadilan.

## 7. Alat-alat bukti.

### B. Pembuktian

#### 1. Pengertian Pembuktian

Menurut Shobi Mahmassani, membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>38</sup>

Menurut R. Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>39</sup> Sejalan dengan itu, menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam arti yudis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>40</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para

---

<sup>38</sup>Shobi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm. 321.

<sup>39</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987, hlm. 7.

<sup>40</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 128.

pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar.

Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.

Dalam praktik Peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak

yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

## 2. Urgensi Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.<sup>41</sup> Membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.<sup>42</sup>

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal ini maka perlu pembahasan tentang apa yang harus dibuktikan, dan siapa yang seharusnya dibebani pembuktian.

### a. Apa yang harus dibuktikan.

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang

---

<sup>41</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 139.

<sup>42</sup>Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, hlm. 144.



harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum (*iuscuria novit*), oleh karena itu seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup. Hukumnya tidak perlu dibuktikan, termasuk juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan.

Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg di mana dikemukakan bahwa tentang hukumnya, secara *ex. officio* harus dianggap sudah diketahui oleh hakim.

Dalam hal pembuktian, dahulu ada ajaran hukum yang menyatakan bahwa hal yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut, hakim menyimpulkan adanya hak milik, adanya piutang, adanya hak waris ,dan sebagainya. Jadi, di muka hakim yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Ajaran hukum yang demikian itu sekarang sudah banyak ditinggalkan orang, sebab pandangan ajaran tersebut terlalu sempit, hanya yang dibuktikan itu adalah sesuatu yang dilihat dengan panca indra saja. Dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini, sebenarnya banyak hal yang tidak hanya dilihat dengan panca indra

saja, tetapi justru banyak hal-hal yang hidup dalam ingatan kita seperti hak milik, piutang, perikatan, dan sebagainya, sehingga barang-barang ini harus dibuktikan secara langsung. Jadi, di muka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat dibuktikan, tetapi juga dapat secara langsung membuktikan hak milik, suatu piutang, hak waris, dan lain-lain hak.<sup>43</sup>

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau seandainya peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu tidak disengketakan, maka tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu peristiwa atau kejadian yang sudah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi, (2) peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu. Hal ini logis, sebab peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan, (3) peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang disengketakan itu sendiri. Tetapi yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sumber hak yang disengketakan, (4) peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa sering untuk membuktikan suatu hak terdiri dan rangkaian beberapa

---

<sup>43</sup>R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 79 – 80.

peristiwa atau kejadian, maka peristiwa dan kejadian itu merupakan salah satu mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut, (5) peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.<sup>44</sup>

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau keadilan yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk dijadikan dasar putusannya. Di samping itu, hal-hal yang menyangkut hak sebagaimana telah dijelaskan di atas juga harus dibuktikan hak-hak yang menjadi sengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1685 KUH Perdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 R.Bg, bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, dan sudah menjadi pendapat umum dan yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan di depan sidang pengadilan.

HIR dan R.Bg hanya mengatur tentang pembuktian dalam perkara yang bersifat kontensius, sedangkan pembuktian dalam perkara volunter HIR dan R.Bg tidak mengaturnya. Dalam praktik Peradilan Agama, hal-hal yang menyangkut pembuktian dalam perkara volunter tetap dibebani pembuktian sebagaimana yang terdapat pada perkara kontensius, seperti

---

<sup>44</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 130 – 131.

permohonan pengesahan (istbat) nikah penetapan asal-usul anak, dan cerai talak.

b. Siapa yang dibebani beban pembuktian.

Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Kemudian dalam Pasal 283 R.Bg dikemukakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu. Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan kedua Pasal tersebut, yang pada prinsipnya barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Penggugat. Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus

dikalahkan, sedangkan kalau Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka ia harus pula dikalahkan, atau tidak dimenangkan.<sup>45</sup>

Jadi beban pembuktian itu bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, para pihaklah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian, atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tentang siapa yang menyatakan bahwa peristiwa, kejadian, atau fakta itu terbukti atau tidak adalah hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Resiko pembuktian pada hakikatnya tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko beban pembuktian itu tidak berat sebelah, maka hakim harus berhati-hati dalam menetapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut serta tidak berat sebelah.<sup>46</sup>

### 3. Macam-Macam Alat Bukti

Menurut fuqaha, alat bukti itu ada tujuh macam yaitu:

- a. *Al-Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Al Yamin* (sumpah)
- d. *An Nukul* (menolak sumpah)
- e. *Al Qosamah* (bersumpah)
- f. Ilmu (pengetahuan) hakim

---

<sup>45</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 230.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 231.

g. *Qarinah-qarinah* yang dapat dipergunakan.<sup>47</sup>

Menurut Samir 'Aaliyah yang dikutip Anshoruddin, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. *Qorinah*
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak.
- f. Pengetahuan hakim.

Menurut 'Abdul karim Zaidan yang dikutip Anshoruddin, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Penolakan sumpah
- e. Pengetahuan hakim
- f. *Qorinah*
- g. *Qosamah*
- h. *Qiyafah*
- i. Dan *Qur'ah*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986, hlm. 25.

<sup>48</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 57.

Menurut Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada empat dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi.<sup>49</sup>

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:

1. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.
8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.
12. Saksi tiga orang laki-laki.
13. Saksi empat orang laki-laki.

---

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 285.

14. Kesaksian budak
15. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah *mumayyiz*)
16. Kesaksian orang yang fasiq.
17. Kesaksian orang non Islam.
18. Bukti pengakuan
19. Pengetahuan hakim
20. Berdasarkan berita mutawatir
21. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*)
22. Berdasar berita orang perorang
23. Bukti tulisan
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak
25. Berdasarkan hasil undian
26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.<sup>50</sup>

Dari berbagai pendapat ulama tersebut, nampak bahwa pendapat Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah lebih banyak varian dalam menggambarkan alat-alat bukti dibanding dengan ulama lainnya.

---

<sup>50</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 108 – 216.



**BAB III**  
**PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PUTUSAN**  
**BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM**

**A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Pendidikan dan Karyanya**

**1. Latar Belakang Ibnu Qayyim al-Jauziyyah**

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir di Damascus, tanggal 6 Safar 691 H atau 29 Januari 1292, dan meninggal di Damascus, tanggal 23 Rajab 751H atau 26 September 1350 M. Ibnu Qayyim, al-Jauziyyah adalah seorang ahli usul-fikih dan ahli hadis kenamaan. Nama lengkapnya: Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Sa'ad ibnu Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, yang dijuluki dengan sebutan *Syamsud-Din* (Matahari agama). Lahir pada 751 (691 H) di Damaskus, dan di negeri itu ia dibesarkan. Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafa al-Maragi dalam kitabnya *al-Fath al-Mubin*, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenal sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat gemar membaca al-Quran. Diriwayatkan bahwa tiap-tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al-Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama maka akan dapat dicapai tujuan hidup. Seseorang

yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah hendaklah mempunyai cita-cita yang tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi-Nya.<sup>1</sup>

Banyak keahlian Syekh pembela mazhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fikih, ushuluddin dan ahli hadis, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Ia mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama-ulama kenamaan di Damaskus. Bahasa Arab ia dalami dari ahli-ahli bahasa Arab kenamaan, seperti Syekh Abu al-Fath dan al-Majd at-Tunisi. Di bidang fikih ia belajar dari Syekh al-Majd al-Harrani. Ilmu *faraid* ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abu Bakar ibnu Ayyub dan ilmu usul-fikih ia dalami dari Syekh as-Safi al-Hindi dan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Cabang-cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari Syekh at-Taqi Sulaiman, Syekh Abu Bakar ibnu Abdud-Daim dan Syekh al-Mut'im.

Ia sangat dekat dengan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarkan pemikiran-pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya

---

<sup>1</sup>[http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331\\_0\\_1\\_0\\_C](http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C), diakses tanggal 2 September 2007

dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan.<sup>2</sup>

Di samping mengajar di sebuah sekolah yang terkenal di Damaskus, Madrasah as-Sadriyah, dan sebagai imam dan khatib menggantikan ayahnya di salah satu mesjid di kota itu, kegiatan ilmiah yang paling disenangi dari ditekuninya ialah menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya cukup menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Di antara kitabnya yang paling terkenal ialah *I'lam al-Muwaqqi'in 'am Rabb al-'Alamin*, yang terdiri dari empat juz dalam dua jilid. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam usul fikih, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui fakta-fakta elastisitas hukum Islam. Dalam bidang tauhid dan tasawuf antara lain ia mengarang kitab *Madarij as-Salikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in*. Kitab ini terdiri dari tiga juz dan secara mendalam membicarakan tauhid dan tasawuf. Kemudian kitab ar-Ruh yang membentangkan kehidupan sesudah mati lengkap dengan dalilnya, kitab *at-Turuq al-Hukmiyyah* yang menguraikan soal-soal siasat syariah dan kitab *Zad al-Mi'ad fi Huda Khair al-'Ibad* dalam bidang hadis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat pada 1349 (751 H) di kota tempat kelahirannya Damaskus dan dikuburkan di tanah pekuburan wakaf al-Bab *as-Sagir*, di pinggir kota tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Introduction of Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, [http://www .geogle. com/al-Jauziyah /biografi.htm](http://www.geogle.com/al-Jauziyah/biografi.htm). Diakses tanggal 2 September 2007

Adapun guru-gurunya adalah: Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Abdiddaim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syihab Al-Abir, Ibnu Asy-Syirazi, Al-Majd Al-Harrani, Ibnu Maktum, Al-Kuhhali, Al-Baha' bin Asakir, Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al-FadI bin Hamzah. Juga, Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam, Al-Mutha'im, Fathimah binti Jauhar, Majduddin At-Tunisi, Al-Badar bin Jama'ah, Abu Al-Fath Al-Ba'labaki, Ash-Shaf Al-Hindi, Az-Zamlakani, Ibnu Muflih dan Al-Mizzi. Adapun murid-muridnya adalah: Al-Burhan bin Al-Qayyim Al-Jauzi, anaknya bernama Burhanuddin, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Syarafuddin bin Al-Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad, As-Subki, Ali bin Abdulkafi bin Ali bin Tamam As-Subki, Adz-Dzahabi, Ibnu Abdulhadi, An-Nablusi, Al-Ghazi dan Al-Fairuz Abadi Al-Muqri.<sup>4</sup>

## 2. Karya-Karyanya

Ibnul Qayyim telah meninggalkan kekayaan ilmiah yang besar, dan dalam dirinya tersimpan khazanah keilmuan syekhnya. Kemudian ia tambah dengan hasil kajian-kajiannya, serta kecenderungan keilmuan pribadinya.

Kitab-kitabnya bukanlah kumpulan dari hasil perdebatan, seperti layaknya mayoritas karya syekhnya. Tapi, tulisan-tulisannya ia ungkapkan dalam bahasa yang perlahan-lahan dan tenang. Sehingga, hasilnya pun menjadi tenang, meskipun mendalam, kuat isinya amat bercabang, indah

---

<sup>4</sup>Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 830

susunannya, dan teratur pembagian bahasanya. Pemikiran-pemikiran yang ia ungkapkan terstruktur dengan baik, dan gaya bahasanya indah, karena ia menulisnya dengan tenang. Tulisan-tulisannya menyatukan antara kedalaman berpikir dengan jauhnya cakrawala, indahnya bahasa, dan bagusya teknik penulisan, tanpa diisi dengan kata-kata yang meledak-ledak. Tulisan-tulisannya juga merangkum cahaya salaf dan hikmah kalangan ulama terdahulu. Ia sering kali berhujjah dengan kata-kata ulama salaf saleh, seperti kalangan sahabat dan tabi'in. Meskipun, dalam masalah itu ia masih di bawah syekhnya. Tapi, ia mengambil dari sumber syekhnya itu, dan mereguk mata air yang deras yang dibuka oleh syekhnya itu dan lainnya.

Ibnul Qayyim wafat pada tanggal 23 Rajab 751H/26 September 1350 M. Jenazahnya dishalatkan di Masjid Agung Bani Umayyah Damaskus, selepas shalat zhuhur. Kemudian dishalatkan lagi di Masjid Jarrah. Selanjutnya dikuburkan di pekuburan Shaghir, Damaskus. Kuburnya masih dikenal orang hingga saat ini.

Beberapa waktu sebelum meninggal, ia bermimpi bertemu syekhnya Ibnu Taimiyah. Kemudian ia menanyakannya tentang kedudukannya di surga. Maka, Ibnu Taimiyah menunjukkan kedudukannya yang tinggi melebihi beberapa tokoh besar. Kemudian ia berkata, "Engkau juga akan segera menyusul kami. Tapi, engkau saat ini berada di tingkatan Ibnu Khuzaimah."

Di antara karya-karyanya itu antara lain sebagai berikut.

1. *Tahdziib Sunan Abi Dawud* dan penjelasan tentang bahasa-bahasa yang sulit di dalamnya, serta tentang hadits-hadits yang berillat dalam sunan tersebut (satu jilid).
2. *Safar Hijratain wa Bab Sa'adatain* (satu jilid besar).
3. *Madaarijus Saalikiin baina Manaazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in* (dua jilid). Ia adalah syarah kitab *Manaazil Saairin*, karya Syekh Islam al-Anshari.
4. *Uqad Muhkam al-Ahiqaa' bainal-Kali math-Thayyib wal-'Amalis Saleh al-Marfuu' ila Rabbis-Samaa'* (satu jilid besar).
5. *Syarhu Asmaa'il-Kitabil-'Aziz* (satu jilid).
6. *Zaadul-Musaafirun ila Manaazilis Suadaa'fi Hadyi Khatimil-Anbiyaa'* (satu jilid).
7. *Zaadul-Ma'aad fi Hadyi Khairil 'Ibaad* (empat jilid).
8. *Hallul-Afhaam fi Dzikrish-Shalaat was-Salaam 'Ala Khairil Anaam*.
9. *Bayaanud-Daliil 'alaa Istighnaail-Musaabaqah 'anit-Tahliil* (satu jilid).
10. *Naqdul-Manquul wal Mahk al-Mumayyiz bainal-Marduud wal-Maqbuul* (satu jilid).
11. *I'laam al-Muwaqqi'iin 'an Rabbil-'Alamiin* (satu jilid),
12. *Badaa'iul-Fawaaid* (dua jilid).
13. *Asy-Syaaftah al-Kafiah fil-Intishaar lil Firaqin-Naajiah* (satu jilid).
14. *Ash-Shawaa'iqul-Mursalah 'alal-Jahmiyyah wal-Mu'ath-thilah* (dua jilid).

15. *Haadiil-Arwaah ila Bilaadil-Afraah.*
16. *Nuzhatul-Musytaaqiin wa Raudhatul-Muhibbiin* (satu jilid).
17. *Ad-Daa'u waad-Dawaa'u* (satu jilid).
18. *Tuhfat ul-Mauduud fi Ahkamil-Mauluud* (satu jilid).
19. *Miftaah Daaris Sa'adah* (satu jilid besar).
20. *Ijtimaa' al-fuyuush al-Islaamiyah 'ala Ghazwil-Firqah al-Jahmiyyah*  
(satu jilid).
21. *Mashaaid asy-Syaithaan* (satu jilid)
22. *Ath-Thuruqul-Hukmiyyah* (satu jilid)
23. *Raf'ul-Yadain fish-Shalaah* (satu jilid)
24. *Nikaahul-Mahram* (satu jilid)
25. *Tafdhil Makkah 'alal-Madinah* (satu jilid)
26. *Fadhul 'Ilm* (satu jilid)
27. *Uddatush-Shaabiriin* (satu jilid)
28. *Kitaabul-Kabaair* (satu jilid)
29. *Hukmu Taarikish-Shalaah* (satu jilid)
30. *Nuurul Mukmin wa Hayaatihi* (satu jilid)
31. *Hukmu Ighmaam Hilaal Ramadhaan* (satu jilid)
32. *At-Tahriir Fiima Yuhallu wa Yuhramu mm Libaasil-Hariir* (satu jilid).
33. *Ighaatsatul-Lahafaan min Makaayidisy-Syaithaan* (satu jilid)
34. *Ighaatsatul-Lahafaan min Thalaaiqil-Ghadhbaan* (satu jilid)
35. *Jawaabaat 'Aabidish-Shulbaan wa anna ma Hum Alaihi Diinusy-Syaithaan* (satu jilid)

36. *Buthlaan al-Kimiaa min Arba'iin Wajhan* (satu jilid).
37. *Ar-Ruuh* (satu jilid).
38. *Al-Farqu bainal-Khillah wal-Mahabbah wa Munaazharatil-Khalul liqaumihi* (satu jilid).
39. *Al-Kalaamuth-Thayyib wal-'Amalish-Shaleh* (satu jilid).
40. *Al-Fathuul-Qudsi wat-Tuhfatul-Makkiyyah*.
41. *Kitaab Amtsaal al-Qur'aan*
42. *Syarh al-Asmaaul-Husnaa*
43. *Aymaan Al-Qur'an*
44. *Al-Masaailuth-Tharablusiyyah* (dua jilid)
45. *Ash-Shiraathul-Mustaqim fi Ahkaami Ahlil-Jahnm* (dua jilid).  
*Kitaab ath-Thaa'uun* (satu jilid).<sup>5</sup>

## **B. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim**

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, para ulama salaf maupun khalaf telah berselisih pendapat dalam masalah ini. Di dalam madzhab Ahmad ada tiga riwayat, yaitu:

- 1). Riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh para pengikutnya menyebutkan, bahwa dalam perkara pidana Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya.

---

<sup>5</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *At-Taubah wa al-Inabah*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, "Tobat Kembali Kepada Allah", Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 30.



- 2). Hakim dibolehkan memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainnya secara mutlak.
- 3). Hakim dibolehkan menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam perkara pidana *had*.

Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad, bahwa dia telah menetapkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya mengenai jujur tidaknya para saksi, dan dia tidak berkeharusan menanyakan soal integritas moral para saksi kepada orang lainnya. Dalam menyikapi persoalan ini para pengikut Asy-Syafi'i menempuh dua jalan, yaitu:

1. Secara pasti memutus berdasarkan pengetahuan hakim.
2. Bahwa masalah ini ada dua pendapat, dan yang paling kuat ialah menurut kebanyakan para sahabat, yaitu memutus berdasarkan pengetahuan hakim.

Mereka mengatakan, keterangan saksi dua orang laki-laki hanya memberi persangkaan, dan kalau saja hal itu sudah bisa dijadikan dasar pertimbangan menjatuhkan keputusan, maka terlebih lagi dengan pengetahuan hakim.<sup>6</sup>

Mereka menjawab alasan orang-orang yang tidak membolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengakuan dalam perkara pidana, dengan mengatakan bahwa apabila di depan persidangan telah nyata bagi hakim kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka *imperative* hakim mengabulkan gugatan penggugat dan tidak perlu lagi memverifikasi dalil-dalil penggugat yang dinyatakannya telah terbukti dan sah itu. Yang demikian ini

---

<sup>6</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 228.

tidak ada perselisihan pendapat ulama. Substansi persoalan ini ialah bahwa suatu persoalan jika telah dikuasai sumbernya dikuasai pula pendeklarasiannya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها. قالوا: فإن قلنا لا يقضى بعلمه بذلك إذا كان مستنده مجرد العلم أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقضى ويغنيه عليه بهما عن تركيتهما

Artinya: Kemudian mereka membangun dua pendapat mengenai pengetahuan hakim ini, yaitu pengetahuan hakim ketika dia masih menjabat dan peristiwa yang diketahuinya itu terjadi dalam lingkup yurisdiksinya, dan pengetahuan hakim ketika masih menjabat namun peristiwa yang diketahuinya itu terjadi di luar yurisdiksinya. Mereka berpendapat, bahwa tidak dapat dikatakan memutuskan berdasarkan pengetahuan hakim apabila pertimbangan hukumnya semata-mata berdasarkan pengetahuan hakim. Tetapi, apabila diajukan saksi dua orang laki-laki yang diketahui kejujurannya, maka hakim boleh menjatuhkan putusan dan pengetahuan hakim berfungsi meneguhkan kesaksian saksi.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam hal ini ada satu sisi kelemahan, yaitu pengetahuan hakim itu tidak berfungsi untuk meneguhkan kesaksian saksi-saksi dalam perkara pidana. Mereka berpendapat, apabila tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat di depan persidangan, lalu hakim menjatuhkan keputusannya, maka yang demikian itu menjatuhkan keputusan berdasarkan pengakuan bukan dengan pengetahuan hakim. Tetapi, jika pengakuan itu disampaikan secara rahasia, maka ada

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 226.

dua pendapat. Sebagian menyatakan bahwa yang demikian itu tetap diputus berdasarkan pengakuan.<sup>8</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bila di depan persidangan diajukan saksi satu orang laki-laki, apakah pengetahuan hakim juga berfungsi meneguhkan kesaksian saksi dan pengetahuan hakim itu menempati kedudukan saksi yang seorang lagi? Mereka yang berpendapat tidak membolehkan menyatakan, bahwa hal itu ada dua pendapat. Demikian ini yang dapat disimpulkan dari madzhab Syafi'i dan pengikut-pengikutnya.

Sedang menurut madzhab Maliki bahwa hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya mengenai kasus posisi yang sebenarnya dari gugatan penggugat, yang diketahuinya sebelum dia menjabat atau sesudah menjabat hakim, yang diperolehnya di luar maupun di dalam persidangan, sebelum maupun sesudah terbukti di persidangan. Ini merupakan madzhab yang paling radikal dalam masalah tersebut

Abdul Malik dan Sahnun (ahli hukum dan peradilan) berpendapat, hakim memutus berdasarkan pengetahuannya itu harus sesudah terbukti di persidangan. Mereka mengatakan, menurut Abu Hasan Al-Lakhmi hakim memutus berdasarkan pengetahuannya itu sah, tetapi menurut pengikut-pengikutnya, tidak sah. Mereka berpendapat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hakim tidak dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya di luar sidang, dan jika hal itu dilakukan, maka keputusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Tetapi, yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 229.

diperselisihkan ialah dalam suatu perkara di mana kedua pihak saling mengklaim di depan persidangan sebagai pihak yang benar, maka hakim berkeharusan tidak menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya.<sup>9</sup>

Al-Lakhami mengatakan, para ulama berselisih mengenai pengakuan yang diberikan di depan persidangan kemudian diingkarinya. Menurut Malik dan Ibnu Qasim, bahwa dalam hal yang demikian hakim tidak dibolehkan memutus berdasarkan pengetahuannya. Sedang menurut Abdul Malik dan Sahnun, bahwa hakim boleh memutus berdasarkan pengetahuannya, karena kehadiran pihak-pihak di muka persidangan menunjukkan mereka rela perkaranya diputus berdasarkan apa yang mereka ucapkannya. Demikian ini yang dapat disimpulkan dari madzhab Malik.

Sedang madzhab Abu Hanifah menyatakan, seorang hakim pada saat masih menjabat yang mengetahui sesuatu dari hak-hak rakyat dan peristiwa itu terjadi dalam wilayah yurisdiksinya, maka dia dibolehkan menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya itu. Karena, pengetahuan hakim adalah sama seperti kesaksian dua orang saksi, bahkan lebih kuat. Sebab, keyakinan dapat dicapai melalui apa yang dilihatnya oleh mata kepala atau yang didengarnya sendiri. Sedangkan apa yang didengarnya dari keterangan saksi hanya menghasilkan sebatas persangkaan. Tetapi, mengenai pengetahuan hakim yang diperolehnya sebelum dia menjabat, atau peristiwanya diketahui terjadinya di luar yurisdiksinya, maka menurut Abu Hanifah, hakim tidak dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 230.

pengetahuannya itu. Sedang menurut Abu Yusuf dan Muhammad, hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya sebagaimana pengetahuannya yang diperoleh ketika dia sudah menjabat, dan sebagaimana pula peristiwa itu terjadi dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>10</sup>

Para pengikut Abu Hanifah berpendapat, hakim yang mengetahui sesuatu yang peristiwanya terjadi di luar yurisdiksinya adalah sama seperti dia sebagai saksi, bukan sebagai seorang hakim, sedangkan kesaksian satu orang itu tidak diterima. Sebab itu, pengetahuan hakim tersebut menjadi seperti pengetahuan seorang saksi yang adil. Kemudian, jika dia menjalankan tugas peradilan di wilayah yurisdiksi tersebut, dia tidak dibolehkan menggunakan kesaksiannya.

Mereka berpendapat, dalam perkara pidana hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, karena ia merupakan perkara *contentius* yang di dalamnya terdapat hak Allah. Dalam menjalankan tugasnya, hakim adalah wakil Allah untuk menegakkan *had* sesuatu dakwaan. Kalau terhadap perkara-perkara yang di dalamnya hanya terdapat hak anak Adam, hakim boleh menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya. Tetapi, terhadap kejahatan minuman keras, apabila didapati pelaku sedang mabuk, atau ada indikasi-indikasi meminum minuman keras, maka hakim dibolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zir* berdasarkan pengetahuannya itu. Demikian yang dapat disimpulkan dari madzhab Abu Hanifah.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

Menurut *ahli Zahir*, Abu Muhammad bin Hazm, berpendapat, hakim wajib menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, baik terhadap perkara pidana pembunuhan maupun perdata, pidana *qishash*, *had*, maupun perzinaan. Pengetahuan hakim itu diperolehnya sebelum ataupun sesudah dia menjabat hakim. Skala prioritas dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan adalah pengetahuan hakim, kemudian pengakuan, dan selanjutnya keterangan saksi.

Adapun mengenai *atsar* dari para sahabat, di antaranya ialah riwayat dengan sanad yang shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia telah berkata: "Kalau saja aku melihat seseorang melakukan tindak kejahatan pidana *had* dari pidana *had*-pidana *had* Allah, maka aku tidak akan menjatuhkan keputusan untuk menghukumnya kecuali jika ada orang lain yang melihatnya bersamaku".

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, dia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, katanya, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya aku melihat seseorang telah membunuh, atau meminum minuman keras, atau berzina? Dia menjawab, kesaksianmu adalah sama seperti kesaksian satu orang laki-laki dari orang-orang Islam lainnya. Umar berkata kepadanya, engkau benar. Riwayat yang isinya senada dengan riwayat ini ialah riwayat dari Mu'awiyah dan Ibnu Abbas.<sup>11</sup>

Diriwayatkan melalui jalan Al-Dhahak, bahwa peristiwa yang kejadiannya telah diketahui oleh Umar telah dimintakan pengadilan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 232.

kepadanya. Maka, Umar berkata kepada penggugat, jika kamu menginginkan aku bertindak sebagai saksi maka aku tidak akan bertindak sebagai hakim, namun jika kamu menginginkan aku sebagai hakim maka aku tidak akan bertindak sebagai saksi.

Sedang *atsar* dari para tabi'in, di antaranya ialah riwayat dari Syuraih, bahwa telah diajukan perkara kepadanya, dan dalam persidangan itu penggugat mengajukan saksi satu orang laki-laki dengan berkata kepada Syuraih, engkau juga sebagai saksi yang seorang lagi. Maka, Syuraih memutus perkaranya berdasarkan kesaksian satu orang saksi yang diajukannya itu dan sumpah,

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menolak pendapat yang membolehkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim itu, dan ia juga sekaligus menolak hadis yang dijadikan dalil hukum oleh golongan yang membolehkan hakim menjatuhkan vonis menurut pengetahuan hakim. Hal ini sebagaimana ia katakan:

واحتج من قال: يحكم بعلمه بما في الصحيحين من قصة هند بنت عتبة لما اشتكها ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لها عليه بأن تأخذ نفايتها وكفاية بنيتها ولم يسألها البينة ولا أحضر الزوج وهذا الاستدلال ضعيف جدا فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحكم ولهذا لم يحضر الزوج ولم يكن غائبا عن البلد والحكم على الغائب

عن مجلس الحكم الحاضر في البلد غير ممتنع وهو يقدر على الحضور ولم  
يوكل وكيلًا: لا يجوز اتفاقًا<sup>12</sup>

Artinya: Mereka yang berpendapat membolehkan hakim memutus berdasarkan pengetahuannya beralasan sebuah riwayat dalam shahih Bukhari dan Muslim mengenai kisah Hindun binti Utbah yang mengadukan suaminya, Abu Sufyan kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah saw menetapkan, dia dibolehkan mengambil keperluan biaya hidupnya dan anak-anaknya dari harta kekayaan Abu Sufyan, dan beliau sama sekali tidak meminta saksi-saksi darinya dan tidak pula menghadirkan pihak suami. Penerapan hadis tersebut sebagai dalil dalam masalah ini tidaklah proporsional dan sangat lemah. Karena, apa yang terjadi dalam kisah itu sesungguhnya hanya sebatas sebagai fatwa dari Rasulullah saw, bukan suatu putusan hukum. Oleh karena itu, beliau tidak menghadirkan pihak suami. Padahal, dia tidak ghaib dari tempat kediamannya. Menjatuhkan putusan verstek terhadap pihak yang diketahui secara pasti tempat kediamannya, dengan tidak memanggilnya untuk menghadap di muka persidangan, dan ketidakhadirannya atau tidak menyuruhnya orang lain sebagai wakilnya itu semata-mata karena tidak ada panggilan untuknya agar menghadap di persidangan, para ulama sepakat menetapkan tidak dibolehkan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sesungguhnya Hindun tidak meminta pengadilan kepada Rasulullah saw, melainkan bertanya apakah dia dibolehkan memungut dari harta kekayaan suaminya untuk keperluan biaya hidupnya dan anak-anaknya. Jadi, ini murni permohonan fatwa. Oleh karena itu, berdalil dengannya sebagai hujjah dalam menjatuhkan keputusan, itu merupakan suatu kecerobohan.

Mereka juga beralasan riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dari hadis Hanimad bin Salmah, telah bercerita kepadaku Abdul Malik bin Ja'far, dari

---

<sup>12</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 228.



Abu Nadhrah, dari Sa'id bin Athwal, bahwa saudara laki-lakinya telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta 300 dirham dan meninggalkan beberapa orang keluarga. Dia berkata kepada Rasulullah saw, "Aku bermaksud menginfakkan harta itu kepada keluarganya." Rasulullah saw bersabda, "Saudaramu telah terbelenggu oleh hutang-hutangnya, oleh karena itu tunaikanlah hutang-hutangnya". Dia menjawab, "'Wahai Rasulullah, aku sudah melunasinya, kecuali dua dinar yang didakwakan oleh seorang perempuan namun dia tidak mempunyai bukti." Rasulullah saw bersabda, "Bayarlah karena sesungguhnya dia berhak." Dalam riwayat lain disebutkan, "'karena dia orang yang benar." Dan ini lebih jelas sebagai dalil daripada dalil-dalil sebelumnya.<sup>13</sup>

Hammad meriwayatkan dari Al-Jarir, dari Abu Nadhrah, dari seorang sahabat Rasulullah saw, dengan redaksi seperti tersebut di atas, hanya saja tidak disebutkan berapa harta peninggalannya.

Maka, riwayat ini juga tidak menunjukkan dijatuhkannya putusan berdasar pengetahuan hakim. Larangan menjatuhkan putusan berdasar pengetahuan hakim ini tidak ada lain kecuali dalam perkara pidana. Dan sudah dimaklumi, tidak adanya putusan yang dijatuhkan berdasarkan pengetahuan hakim, dari Rasulullah saw, seorang bapak para hakim.

Mereka juga beralasan, riwayat dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Umarah, dari Aisyah, bahwa Fatimah mengirim utusan kepada Abu Bakar, menanyakan soal warisan dari

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

Rasulullah saw. Maka, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, bahwa kami semua para Nabi tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah. Sebab itu, biarlah keluarga Muhammad memakan harta ini. Demi Allah, aku sama sekali tidak akan mengubah sesuatu shadaqah Rasulullah saw, dan sesungguhnya aku akan berbuat terhadapnya menurut yang dikerjakan Muhammad." Abu Bakar menolak untuk menyerahkan sesuatu dari harta peninggalan Rasulullah kepada Fatimah.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah penerapan hadis ini sebagai dalil juga merupakan suatu kecerobohan. Abu Bakar mengetahui dari ajaran Rasulullah, bahwa gugatan ini batal. Hukum tidak mengizinkan untuk mengabulkannya. Apa yang didalilkannya dengan dakwaan berhak mendapatkannya, merupakan dakwaan yang jelas ditolaknya, karena suatu keterpaksaan. Bahkan, ia merupakan gugatan yang harus dinyatakan tidak sah demi hukum, dan hukum yang menyangkut dakwaan ini belum diketahui oleh tokoh wanita sedunia ini. Namun, para Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya, telah mengetahuinya. Abu Bakar memiliki argumen dari Rasulullah saw. Oleh karenanya, dia tidak mengabulkan dakwaan itu, dan tidak pula memutusnya dengan yang semestinya. Karena, adanya hujjah yang jelas yang diketahuinya bersama Umar bin Khaththab dan sahabat-sahabat lainnya, maka di manakah sisi kasus tersebut, yang menunjukkan dijatuhkannya putusan berdasarkan pengetahuan hakim, yang tidak bisa lagi dipungkiri oleh Penggugat?

Abu Muhammad bin Hazm beralasan, untuk pendapatnya ini, dengan sabda Rasulullah saw "*bayyinatuka au yamiinuhui*" (Bukti buktimu ataukah sumpahnya). Dia mengatakan, bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya tidak ada yang lebih nyata daripadanya ialah pengetahuan hakim terhadap yang benar dari yang bathil. Alasan ini sebenarnya justru lebih proporsional sebagai bantahan terhadap pendapatnya. Nabi saw bersabda "*bayyinatuka au yamiinuhu*" (Bukti-buktimu ataukah sumpahnya). Padahal, bukti itu sebutan segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran, di mana dengan bukti-bukti itu yang benar menjadi nyata dari yang salah. Yang demikian itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah diketahui setiap orang, bahwa pengetahuan hakim bukanlah bukti.<sup>14</sup>

Mereka juga beralasan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan." (QS. an-Nisaa': 135).

Bahwa yang dimaksud keadilan hanyalah pengetahuan hakim mengenai salah satu pihak dari pihak-pihak yang berperkara, adalah pihak yang teraniaya, dan pihak lainnya telah berbuat zalim. Kemudian, dia tidak membiarkan masing-masing dari kedua pihak tetap berada dalam kondisinya.

Yang lain mengatakan, bahwa tidak ada halangan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim, selama pihak yang teraniaya tidak mendatangkan suatu alasan-hukum, yang karenanya dia menjadi pihak yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

dimenangkan. Jika tidak demikian, maka hakim tidak dibenarkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya. Karena, tidak adanya pertimbangan hukum yang dijadikan dasar memutuskan untuk memberikan hak kepada pihak yang seharusnya mendapatkannya.

Apabila hakim melihat sendiri sengketa dua orang, di mana yang seorang merampas hak yang lainnya, atau dia melihat seseorang telah memerdekakan budaknya, atau mendengar seorang suami yang mentalak istrinya tetapi dia tetap menahan istrinya itu terus-menerus, atau melihat seseorang telah menjual seseorang yang jelas dimerdekakannya. Kemudian, hakim tidak memutuskan berdasarkan pengetahuannya itu, berarti dia telah melegitimasi kemungkaran yang diperintahkan untuk mengubahnya, dan membiarkan orang menempuh jalan pada tindak kejahatannya.<sup>15</sup>

Yang lainnya mengatakan, bahwa hakim diperintahkan mengubah apa yang diketahui orang sebagai kemunkaran. Karena, jika tidak demikian, maka tidak ada jalan mengadukan dakwaan kepadanya untuk mengubahnya. Adapun jika dia menyimpan maksud tertentu kepada seorang lelaki yang hidup rukun bersama istrinya dan budak perempuannya, tidak ada seorang pun yang menyaksikan suami itu telah mentalak istrinya, dan memerdekakan budaknya, tidak seorang pun yang mendengar hal itu. Lalu dia memisahkan antara suami-istri itu, atau antara suami dengan budaknya, dengan tuduhan dia telah mentalak istrinya, atau memerdekakan budaknya. Maka, secara nyata dia

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 236.

telah membuka jalan bagi orang lain untuk mencurigainya, dan merendahkan harkat dan martabatnya.

Apakah hakim dibolehkan memanggil seseorang untuk dijatuhi hukum, karena dia mengetahui orang itu berbuat kejahatan, padahal masyarakat sekitar tempat berkediaman lelaki itu telah mengenalnya sebagai orang yang tidak suka berbuat kekejian, dan tidak ada seorang pun yang telah melihat dia berbuat yang demikian itu. Kemudian, hakim memanggilnya dengan dakwaan "Aku telah melihat dia berbuat zina." Padahal, Umar bin Khaththab pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapatmu kalau saja Amirul Mukminin melihat seorang perempuan berbuat zina? Kemudian, Ali menjawab, dia harus mendatangkan empat orang saksi, atau dia dijatuhi hukuman *had* sebab menuduh tanpa bukti, karena dalam masalah ini urusannya adalah sama seperti urusan orang-orang Islam lainnya). Atau, lelaki itu dipanggilnya untuk dijatuhi hukuman mati dengan dakwaan "Aku telah melihat dia mengumpat (barangkali yang dimaksud mengumpat di sini ialah mengumpat Nabi Muhammad). Atau, hakim menceraikan pasangan suami-istri dengan dakwaan, "Aku telah mendengar dia telah menjatuhkan talak terhadap istrinya?"

Bukankah itu semua hanya kecurigaan belaka? Kalau saja pintu ini dibuka, tentulah setiap hakim, terutama hakim-hakim dewasa ini, yang mempunyai musuh, akan menemukan jalan melampiaskan dendamnya kepada musuh-musuhnya. Mereka bisa membunuhnya, atau merajamnya, atau menuduhnya sebagai orang *fasiq*, atau menceraikan dengan istrinya. Apalagi,

permusuhannya sangat dirahasiakan, yang tidak mungkin diketahui oleh musuhnya. Sekiranya hal itu sampai terjadi, di mana hakim menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, karena hendak melampiaskan dendamnya kepada musuh-musuhnya, maka hakim-hakim yang ada pada saat itu berkewajiban untuk mencegahnya. Jika keharusan yang demikian itu bisa diterapkan, barulah dapat dikatakan sebagai pendapat yang benar, bila pernah ada putusan yang dijatuhkan berdasarkan pengetahuan hakim, dalam persidangan Syuraih, Ka'b bin Suwar, Iyas bin Muawiyah, Hasan Bashri, Imran Al-Thalhayyi, dan Hafas bin Ghiyats. Padahal, telah nyata larangan mengenai hal tersebut, yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Abdur Rahman bin Auf, Ibnu Abbas, Muawiyah, dan tidak ada seorang sahabatpun yang menentangnya.<sup>16</sup>

Al-Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, kalau saja aku melihat seseorang melakukan tindak pidana *had* dari pidana-pidana *had* Allah, aku tidak akan menjatuhkan hukuman *had* sampai ada orang lain yang melihatnya bersamaku.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia bertanya kepada Abdur Rahman bin Auf, "Bagaimana pendapatmu kalau aku melihat seseorang membunuh, atau mencuri, atau berzina? Dia menjawab, "Aku menilai kesaksianmu adalah sama seperti kesaksian seorang lelaki dari orang-orang Islam." Dia berkata, "Engkau benar." Diriwayatkan dari Ali, yang isinya senada dengan ini. Yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 237.

demikian ini merupakan komplementasi fiqh para sahabat. Mereka adalah umat yang paling mengetahui dan memahami maksud syara'dan filosofinya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sesungguhnya gugatan dan putusan, kedua-duanya sangat dipengaruhi oleh kesaksian. Begitu pula pengakuan orang yang sedang sakit payah telah menalak istrinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesaksian orang-orang yang disebutkan di bawah ini tidak diterima, yaitu:

- Kesaksian seorang tuan untuk budaknya, atau sebaliknya,
- Kesaksian orang tua untuk anaknya, atau sebaliknya,
- Kesaksian seorang musuh terhadap musuhnya,
- Putusan hakim untuk dirinya sendiri, atau putusan hakim terhadap perkara yang dirinya mempunyai kepentingan di dalamnya,
- Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap musuhnya,
- Pengakuan orang yang sedang sakit payah terhadap ahli warisnya,
- Pengakuan orang yang sedang sakit payah terhadap orang lain apabila diketahui indikasi-indikasi yang mencurigakan menurut madzhab Malik.<sup>17</sup>

Seorang perempuan tidak terhalang hak kewarisannya sebab talak suaminya yang hanya sebatas dakwaan, dan tidak pula diterima kesaksian seorang perempuan terhadap seorang yang berharta bahwa dia telah menyusuinya. Demikian seharusnya sampai pada hal-hal yang paling lemah, dari perkara-perkara yang harus ditolak, tidak diterima karena adanya suatu kecurigaan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 238.

Oleh karena itu, dalam hal gugatan penggugat dimenangkan, mencegah penggugat mengambil harta dari tergugat, apabila diketahui dalil-dalil penggugat ternyata hanya sebuah rekayasa suatu dakwaan, dan sekalipun itu dilakukannya hanya dimaksudkan untuk mendapatkan haknya.

Rasulullah saw, bapak seluruh hakim, mengetahui diri orang-orang munafik mengenai hal-hal yang menghalalkan darah dan harta mereka secara transparan. Tetapi, beliau tidak menjatuhkan keputusan dalam perkara ini berdasarkan pengetahuannya. Sekalipun, dengan putusannya itu beliau terlepas dari segala kecurigaan di sisi Allah, para malaikat-Nya, dan hamba-hambaNya yang beriman. Beliau tidak melakukan hal yaitu, agar orang-orang tidak mengatakan, Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Barangsiapa mempelajari hukum Islam dan kandungan maknanya, berupa kemaslahatan, dan ditutupnya pintu-pintu kerusakan, maka jelas baginya mana yang benar dalam masalah ini, dan hanya kepada Allah jualah kita memohon taufiq dan hidayahNya.<sup>18</sup>

### **C. Istinbat Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim**

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbeda pandangan dengan ulama-ulama lainnya tentang urutan dasar *istinbat* hukum. Menurutnya, urutan dasar *istinbat* hukum seperti dikutip Abdul Fatah Idris sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Nash* (Al-Qur'an dan Sunnah)

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,

<sup>19</sup>Abdul Fatah Idris, *Istinbat Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 39-40.



Seorang mujtahid atau mufti dalam meng-*istinbat*-kan hukum diperintahkan mengambil sumber hukum yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan hadits. Apabila ada hadits-hadits yang saling bertentangan, ia wajib memilih hadits yang lebih *shahih* di antara hadits-hadits tersebut. Seorang mujtahid atau *mufti* dilarang mengambil *istinbat* hukum yang berdasarkan atas *ijma'*, karena *ijma'* pada kenyataannya sulit diwujudkan. Ia juga tidak boleh berdasarkan atas dalil-dalil yang bersifat *zhanni*.

## 2. Fatwa atau Ijma' Sahabat

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan *ijma'* sahabat lagi.

## 3. Usaha Mengkompromikan Pendapat Sahabat yang Saling Bertentangan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadits. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

## 4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Hadits *dha'if*, menurut Ibnu Qayyim, adalah hadits yang tidak bathil, tidak munkar, dan perawinya tidak tertuduh dusta. Apabila tidak terdapat hadits *shahih* dan tidak terdapat pula qaul sahabat, seorang

mujtahid bisa mengamalkan dengan hadits *dha'if*, sebab mengambil dasar hadits *dha'if* lebih utama daripada qiyas.

#### 5. Qiyas dalam Keadaan Darurat

Jika ada masalah yang tidak dijumpai dasar, pendapat sahabat, hadits mursal, dan hadits *dha'if*, seorang mujtahid boleh ber-hujjah dengan sumber qiyas karena darurat.

Adapun *istinbat* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menolak putusan yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim yaitu al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan." (QS. an-Nisa: 135).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa surat an-Nisa ayat 135 menyuruh manusia untuk berlaku adil, karena itu putusan hakim yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim maka putusan tidak mungkin mencerminkan keadilan karena pengetahuan hakim bersifat subjektif. Sedangkan suatu putusan harus bersifat objektif, karena itu putusan hakim tidak cukup hanya berdasar pada pengetahuan hakim semata namun harus didukung oleh alat bukti lainnya.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PUTUSAN BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut Imam Malik dan mayoritas pengikutnya, hakim tidak dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya, kecuali berdasarkan bukti-bukti atau pengakuan. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad dan Syuraih. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya.<sup>1</sup> Berkaitan dengan pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menolak pendapat yang membolehkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim itu, dan ia juga sekaligus menolak hadis yang dijadikan dalil hukum oleh golongan yang membolehkan hakim menjatuhkan vonis menurut pengetahuan hakim. Hal ini sebagaimana ia katakan:

واحتج من قال: يحكم بعلمه بما في الصحيحين من قصة هند بنت عتبة لما اشتكها ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لها عليه بأن تأخذ نفايتها وكفاية بنيتها ولم يسألها البينة ولا أحضر الزوج وهذا الاستدلال ضعيف جدا فإن هذا انما هو فتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحكم ولهذا لم يحضر الزوج ولم يكن غائبا عن البلد والحكم على الغائب

---

<sup>1</sup>Ibn Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid*, Juz. III, Beirut: Dar al-Qalam, 1988, hlm. 352.

عن مجلس الحكم الحاضر في البلد غير ممتنع وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلًا: لا يجوز اتفاقاً<sup>2</sup>

Artinya: Mereka yang berpendapat membolehkan hakim memutus berdasarkan pengetahuannya beralasan sebuah riwayat dalam shahih Bukhari dan Muslim mengenai kisah Hindun binti Utbah yang mengadukan suaminya, Abu Sufyan kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah saw menetapkan, dia dibolehkan mengambil keperluan biaya hidupnya dan anak-anaknya dari harta kekayaan Abu Sufyan, dan beliau sama sekali tidak meminta saksi-saksi darinya dan tidak pula menghadirkan pihak suami. Penerapan hadis tersebut sebagai dalil dalam masalah ini tidaklah proporsional dan sangat lemah. Karena, apa yang terjadi dalam kisah itu sesungguhnya hanya sebatas sebagai fatwa dari Rasulullah saw, bukan suatu putusan hukum. Oleh karena itu, beliau tidak menghadirkan pihak suami. Padahal, dia tidak ghaib dari tempat kediamannya. Menjatuhkan putusan verstek terhadap pihak yang diketahui secara pasti tempat kediamannya, dengan tidak memanggilnya untuk menghadap di muka persidangan, dan ketidakhadirannya atau tidak menyuruhnya orang lain sebagai wakilnya itu semata-mata karena tidak ada panggilan untuknya agar menghadap di persidangan, para ulama sepakat menetapkan tidak dibolehkan.

Keterangan di atas mengisyaratkan, dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun membatasi kewenangan hakim, namun dalam hal tertentu ia mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan "pengetahuan hakim" yaitu apabila hakim melihat sendiri peristiwa itu. Hal ini sebagaimana ia tegaskan:

Apabila hakim melihat sendiri sengketa dua orang, di mana yang seorang merampas hak yang lainnya, atau dia melihat seseorang telah memerdekakan budaknya, atau mendengar seorang suami yang mentalak istrinya tetapi dia tetap menahan istrinya itu terus-menerus,

---

<sup>2</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 228.

atau melihat seseorang telah menjual seseorang yang jelas dimerdekakannya. Kemudian, hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya itu, berarti dia telah melegitimasi kemungkaran yang diperintahkan untuk mengubahnya, dan membiarkan orang menempuh jalan pada tindak kejahatannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis mendukung pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah karena menurut penulis, bagaimanapun baiknya seorang hakim apabila putusannya hanya berdasarkan pengetahuannya, maka unsur emosi akan masuk dalam pertimbangan dan pemikiran sehingga tidak mungkin dicapai putusan yang objektif. Sedangkan para pencari keadilan membutuhkan putusan yang benar-benar objektif. Berbeda halnya jika hakim melihat peristiwa itu maka boleh saja putusan berdasarkan pengetahuannya.

Berdasarkan hukum acara perdata, menurut pasal 1866 KUH Perdata, 164 HIR, dan 284 R.Bg., alat-alat bukti dalam perkara perdata berupa: a. bukti dengan surat; b. bukti dengan saksi; c. persangkaan-persangkaan; d. pengakuan; e. sumpah.<sup>4</sup> Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 231.

<sup>4</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987, hlm. 22.

e. Keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

Dari sini tampaklah bahwa sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah melarang hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya adalah karena menyangkut persoalan tujuan hukum yang sekurang-kurangnya mempunyai tiga nilai dasar yaitu (1) kepastian hukum; (2) kemanfaatan hukum; (3) keadilan. Tiga nilai dasar hukum itu bergerak sesuai dengan realita tuntutan masyarakat, dan memang jika hukum ingin diterima maka ia harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang berkembang di masyarakat. Tepatlah yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>7</sup> Menurut Utrecht, hukum bertugas utama menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*).<sup>8</sup> Geny (teori etis) yang disitir Van Apeldoorn mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan.<sup>9</sup> Jeremy Bentham (teori utilitas) berpendapat hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi hukum bertujuan

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996, hlm. 267.

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000, hlm. 27.

<sup>7</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 22.

<sup>8</sup>E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966, hlm. 28.

<sup>9</sup>L.J. Van Apeldoorn, *op.cit.*, hlm. 27.

menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya.<sup>10</sup>

Penulis melihat bahwa berbicara tentang tujuan hukum tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah tujuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Tujuan hukum terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan merupakan kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Tiga nilai dasar hukum juga merupakan bagian tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan prinsip-prinsip peradilan untuk kemaslahatan dan tujuan hukum, Allah Swt. memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutus perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan. Dalam surat Al-Nisa' [4]: 58 dan surat Al-Maidah [5]: 52 Allah memperingatkan kepada siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Swt. berarti ia termasuk kafir serta berlaku aniaya dan fasiq. Maksudnya, agar para hakim itu hendaknya ia berlaku adil

---

<sup>10</sup>Surojowignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 19.

dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini Bismar Siregar yang disitir Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa; "undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri". Diungkapkan lagi bahwa "kalau inilah landasan tanggung jawab hakim akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa".<sup>11</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i menggarisbawahi tentang kewajiban hakim untuk berlaku adil terhadap orang yang berperkara. Hal ini sesuai dengan surat Amr bin Abi Syaibah (salah seorang sahabat Rasulullah Saw) yang dikirim ke Basrah dalam bidang peradilan dengan sanad dari Ummu Salamah, yakni Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang disertai tugas sebagai hakim maka hendaklah ia harus berlaku adil dalam ucapan, tindak-tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada salah satu pihak sementara melembutkan pada pihak lain.

Demikian juga surat Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi Muhammad Saw. yang diangkat menjadi hakim di Kuffah. Dalam surat itu antara lain berbunyi "samaratakanlah manusia dalam persidangan, 'kedudukan dan keputusanmu sehingga tidak ada celah bagi orang terpendang yang menginginkan agar kamu menyeleweng dan tidak berlaku adil. Hal ini senada dengan pesan al-Qur'an:

---

<sup>11</sup>Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2006, hlm. 26.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Maidah: 8).<sup>12</sup>

Begitu pula tidak akan putus asa kaum yang lemah yang mendambakan keadilan darimu." Dalam sebuah hadis yang lain riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah bersabda jika ada hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa mendengar alasan kedua belah pihak, maka keputusannya itu sama dengan sepotong api neraka.

Berkenaan dengan penegakan keadilan dalam surat Al-Nisa' [4]: 135 ditegaskan bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ  
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

<sup>12</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 156.

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Nisa: 135).<sup>13</sup>

Dalam surat Al-Maidah [5]: 8 Allah Swt. menegaskan bahwa janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu, menjadikan kamu tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dari keterangan yang tersebut dalam firman Allah tersebut, maka terbentuklah suatu kaidah bahwa keadilan itu sudah semestinya tidak terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat emosional, karena itu menurut penulis bahwa putusan hakim yang hanya berdasarkan pengetahuannya bisa tercampur dengan emosionalnya, seperti kecintaan kepada diri sendiri, keberpihakan kepada kerabat sendiri, kebencian kepada suatu kaum dan karena kekayaan seseorang, kebencian seorang musuh dan kecintaan seorang kekasih. Hendaklah dipahami bahwa dalam konsep Islam, keadilan itu lebih dekat dengan keridhaan Allah Swt. dan mendorong kepada ketaatan kepadaNya.

Demikianlah prinsip Islam terhadap keadilan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dengan ridha Allah Swt. Penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat dan antara relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku di hadapan manusia semata-mata didasarkan kepada kebenaran yang hakiki. Jika timbangan keadilan ini dipegang oleh hakim yang memegang teguh prinsip keadilan sebagaimana yang telah dinyatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ia takut melanggar keadilan serta selalu menjaga kebenciannya, ia akan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Hakim yang dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

putusannya memegang teguh prinsip keadilan adalah hakim yang menyadari bahwa Allah mengetahui dan mengawasi perbuatannya, sebagaimana hal ini disinyalir oleh Allah sebagaimana tersebut dalam surat Al-Nisa' [4]: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Nisa: 135).<sup>14</sup>

Dengan demikian jelaslah menurut penulis bahwa hakim sebaiknya tidak memutus hanya berdasarkan pengetahuannya melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yaitu saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah, kecuali hakim itu sendiri menyaksikan, mendengar dan melihat langsung peristiwa itu.

## **B. Analisis *Istinbat* Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim**

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

*Istinbat* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menolak putusan yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim yaitu al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan." (QS. an-Nisa: 135).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa surat an-Nisa ayat 135 menyuruh manusia untuk berlaku adil, karena itu putusan hakim yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim maka putusan tidak mungkin mencerminkan keadilan karena pengetahuan hakim bersifat subjektif. Sedangkan suatu putusan harus bersifat objektif, karena itu putusan hakim tidak cukup hanya berdasar pada pengetahuan hakim semata namun harus didukung oleh alat-alat bukti lainnya.

Pemikiran fikih dan usul fikih Ibnu Qayyim al-Jauziah lebih banyak dituangkan dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* dan *at-Turuq al-Hukmiyyah*. Dalam buku ini secara panjang lebar ia mengemukakan pendapat tentang ijtihad dan metode ijtihad. Ijtihad, menurutnya, harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman.<sup>15</sup>

Pemikiran ijtihadnya ini merupakan refleksi dan juga reaksi dari opini umum di kalangan umat Islam ketika itu yang menganggap "pintu ijtihad telah

---

<sup>15</sup>*Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan *ijtihad* tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151.

tertutup". Ibnu Qayyim al-Jauziah, sebagaimana juga gurunya, Ibnu Taimiyah, secara lantang menyerukan agar ijtihad lebih diaktifkan karena hukum-hukum yang ada ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat. Ia mengecam dengan keras sikap taklid ulama di zamannya, sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan ijtihad. Hal ini senada dengan kaidah:

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال  
والنّيّات والعوائد<sup>16</sup>

Artinya: fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan.

Ia mencanangkan penggunaan akal semaksimal mungkin dalam berijtihad karena, menurutnya, perubahan situasi dan kondisi memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai kasus yang muncul. Penelitian dan pemahaman mendalam ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akal. Ia mengingatkan bahwa penggunaan akal dalam berijtihad harus dilandasi dengan niat dan tujuan yang lurus serta ikhlas, tanpa dibarengi oleh kecenderungan pribadi dan atau golongan. Oleh sebab itu, ia membagi ijtihad melalui akal tersebut menjadi dua bentuk, yaitu *ar-ra'yu al-mahmud* dan *ar-ra'yu al-mazmum*. *Ar-ra'yu al-mahmud* adalah penggunaan akal dalam berijtihad dengan niat dan tujuan yang lurus dan ikhlas. Apabila ada kecenderungan pribadi atau golongan menyertai ijtihad tersebut, maka hal tersebut termasuk *ar-ra'yu al-mazmum*.

---

<sup>16</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Juz III, Beirut: al-Muniriyyah, t.th, hlm. 3.

Dalam rangka pengembangan hukum Islam sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum), ia mengemukakan beberapa metode ijtihad.<sup>17</sup> Metode yang dapat digunakan dalam berijtihad, menurutnya, adalah *ijmak*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah* (Maslahat), *istishab*, *urf* dan *az-zari'ah*.<sup>18</sup> Ibnu Qayyim tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad, karena mempergunakan *istihsan*, menurutnya, hanya menggunakan akal semata-mata tanpa dilandasi dengan dalil syara'.<sup>19</sup> Dalam hubungannya dengan metode *istihsan*, ia sependapat dengan Imam asy-Syafi'i, yang terkenal dengan ucapannya "*man istahsana faqad syarra'a*" (siapa yang mempergunakan *istihsan* berarti telah membuat syarak sendiri).

Dalam masalah *ijmak*, ia sependapat dengan Imam asy-Syafi'i, bahwa *ijmak* yang dapat diterima hanyalah *ijmak* para sahabat, karena *ijmak*, sebagaimana didefinisikan ulama usul fikih, tidak mungkin terjadi. Persoalan *qiyas* dibahas secara luas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Dalam kaitan dengan *qiyas* ini ada beberapa prinsip yang dikemukakannya, yaitu bahwa seluruh ayat Al-Qur'an mempunyai *illat* yang bisa dijadikan pengembangan hukum Islam. Oleh sebab

---

<sup>17</sup>*Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 233.

<sup>18</sup>Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 45.

<sup>19</sup>Imam Abu Hasan al-Karkhi sebagaimana dikutip Muhammad Abu Zahrah, mengemukakan definisi bahwa *istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 262.

itu, menurutnya, dalam syari'at tidak ada yang bertentangan dengan *qiyas*. Pemikirannya yang paling menonjol adalah masalah *urf* dan *az-zari'ah*.<sup>20</sup> Ia dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan kaidah fikih: "*tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal* (hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan lingkungannya). Pembahasan tentang masalah ini dikemukakannya dalam kitab *I'lam Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* jilid III secara panjang lebar.

Menurutnya, kaidah ini mengandung pengertian yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek fikih karena syariat Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia; dan kemaslahatan manusia terkait banyak dengan tempat, zaman, dan situasi lingkungannya. Salah satu yang dikemukakannya dalam masalah perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan lingkungan tersebut adalah masalah talak tiga (talak) sekaligus. Menurutnya, sejak zaman Rasulullah SAW talak tiga sekaligus jatuh satu. (HR. Muslim dan Ahmad bin Hanbal). Tetapi, lingkungan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab (581-644) telah berbeda dari masa Nabi SAW dengan bercampurnya berbagai budaya, yang sedikitnya mempengaruhi perkembangan hukum. Ketika itu, talak sudah mulai dipermainkan orang karena sekalipun dijatuhkan tiga kali sekaligus, hukumnya tetap jatuh satu. Perkembangan situasi ini dicermati oleh Umar bin al-Khattab. Oleh sebab itu,

---

<sup>20</sup>*Urf* (adat istiadat) secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.. di kalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut sebagai adat. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 128.

Umar bin al-Khattab mengubah hukum talak tiga sekaligus tersebut dari jatuh satu menjadi jatuh tiga sekaligus.

Persoalan ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, bukan karena Umar tidak lagi berpegang pada hadits Rasulullah SAW, tetapi karena lingkungan, waktu, dan tempat, sudah berbeda. Apabila hukum talak tiga sekaligus masih ditetapkan jatuh satu, maka masalah tersebut akan tetap menjadi permainan, sehingga tujuan yang hendak dicapai syara' dengan menjatuhkan talak tersebut tidak tercapai lagi. Untuk mengantisipasi hal yang demikian dan agar tujuan yang dikehendaki syara' tercapai, maka Umar bin al-Khattab menetapkan bahwa hukum talak tiga sekaligus yang diucapkan suami jatuh tiga kali, sehingga para lelaki tidak dengan mudah lagi mengucapkan talak; karena "pekerjaan halal yang dibenci Allah adalah talak" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan al-Baihaki).

Di samping itu, menurutnya, pemberlakuan talak tiga sekaligus jatuh satu, sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan di zaman Abu Bakar as-Siddiq (573-634), tidak sesuai lagi dengan penggalan terakhir dari kekhalifahan Umar bin al-Khattab karena hukum *illat* tidak sama lagi.<sup>21</sup> Dalam hal ini ia mengatakan bahwa apabila *illat* suatu hukum tidak sejalan lagi dengan *nash* (ayat dan, atau hadits) yang ada, maka harus dicarikan hukum lain yang sesuai dengan tuntutan zaman tersebut demi tercapainya tujuan syara' dalam masalah talak. Oleh sebab itu, ia setuju dengan sikap

---

<sup>21</sup>Secara etimologi, *Illat* adalah nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Secara terminologi, yaitu motif terhadap hukum, maksudnya, *Illat* mengandung hikmah yang layak menjadi tujuan syar'i dalam menetapkan suatu hukum. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 76.



Umar bin al-Khattab tersebut; bahkan ia mengajak ulama sezamannya untuk melakukan perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat.

Dalam masalah *az-zari'ah*, ia mengajukan pemikiran lain dari yang telah dikemukakan ulama usul fikih sebelumnya. Menurutnya, *az-zari'ah*, di samping ada yang harus ditutup atau dihindari dan disebut dengan *sadd az-zari'ah*, juga ada yang harus ditempuh, dilaksanakan dan disebut dengan *fath az-zari'ah*.<sup>22</sup> Menurutnya, *fath az-zari'ah* juga disyariatkan karena melaksanakan sesuatu yang membawa kepada suatu kewajiban adalah dianjurkan, bahkan diwajibkan. Misalnya, salat Jumat adalah wajib, maka untuk melaksanakannya orang harus meninggalkan segala aktivitas sehari-hari, sehingga dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan salat Jumat tersebut dengan konsentrasi penuh. Namun demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih kontemporer dari Suriah), apa yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziah tentang *fath az-zari'ah* tersebut sebenarnya termasuk dalam hukum *muqaddimah al-wajib* (hukum mukadimah).<sup>23</sup>

Pemikiran usul fikih dan fikih Ibnu Qayyim juga menonjol dalam masalah *hilah*.<sup>24</sup> Menurutnya, sekalipun secara umum *hilah* tersebut bertentangan dengan *sadd az-zari'ah*, tidak seluruh *hilah* dilarang. Hukum

---

<sup>22</sup>*Sadd az-zari'ah* terdiri atas dua perkara yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti penghalang, *dzari'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Kamal Muchtar, et al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 156.

<sup>23</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 616-619.

<sup>24</sup>*Hilah*, jamaknya *al-hiyal* (kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab) yaitu melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syarak lainnya. Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 553.

*hilah*, menurutnya, ada yang diharamkan, seperti nikah tahlil, dan ada yang dibolehkan, seperti melakukan suatu *hilah* untuk menghindarkan diri dari kekafiran, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT surah an-Nisa' (4) ayat 98 dan 99 yang artinya: "kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Menurutnya, ayat ini berbicara dalam masalah cara bagaimana agar umat Islam tidak tertindas oleh orang-orang kafir. Dalam ayat sebelumnya (ayat-97) Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang muslim Makah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah sehingga dipaksa ia untuk ikut memerangi umat Islam di Perang Badr akan masuk neraka jahanam. Artinya, orang-orang Islam Makah yang mampu untuk hijrah, wajib ikut hijrah bersama Rasulullah Saw, kecuali ber-*hilah* dengan alasan tidak mampu; Mereka boleh tidak ikut hijrah. Menurut Ibnu Qayyim, *hilah* seperti ini dibolehkan. Termasuk dalam *hilah* yang dibolehkan, menurutnya, adalah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghindari kelaliman dan menegakkan kebenaran.<sup>25</sup>

Sekalipun Ibnu Qayyim al-Jauziah merupakan tokoh terkenal dalam Mazhab Hanbali, banyak di antara kaidah-kaidah Imam Ahmad bin Hanbal tidak disetujuinya, antara lain mengenai penempatan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Dari segi urutannya sebagai sumber hukum, Imam

---

<sup>25</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *op.cit.*, hlm. 229.

Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Al-Qur'an dan sunnah menempati posisi sama, yaitu sama-sama sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam. Menurut Ibnu Qayyim, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam hanya Al-Qur'an, sedangkan sunnah menempati posisi setelah Al-Qur'an.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan dan *istinbat* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka penulis mendukung dalil al-Qur'an yang dijadikan sandaran hukum yaitu al- Qur'an surat an-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan." (QS. an-Nisa: 135).

Kata adil (*al-'adl*) dalam surat an-Nisa ayat 135 berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>27</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.<sup>28</sup>

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>29</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 2230.

<sup>27</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 448 – 449.

<sup>28</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 369.

<sup>29</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 906.

semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>30</sup>

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>31</sup>

Imam Ali r.a. menegaskan, "adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan *ihsan* (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini tidak menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.<sup>32</sup>

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan adalah sifat alamiah/sunatullah, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Demikian kandungan makna

---

<sup>30</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et. al.*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 25

<sup>31</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 124.

firman-Nya pada surat Al-Hujurat (49): 13. Dalam surat Az-Zukhruf (43):  
32 tujuan perbedaan itu dinyatakan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: 32)

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Az-Zukhruf 43: 32).<sup>33</sup>

Setiap anggota masyarakat dituntut untuk *fastabiqul khairat* (berlomba-lombalah di dalam kebajikan) (QS Al-Baqarah [2]: 148). Setiap perlombaan menjanjikan "hadiah". Di sini hadiahnya adalah mendapatkan keistimewaan bagi yang berprestasi. Tentu akan tidak adil jika peserta lomba dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama. Tetapi, tidak adil juga bila setelah berlomba dengan prestasi yang berbeda, hadiahnya dipersamakan, sebab akal maupun agama menolak hal ini.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (النساء: 95)

Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berjuang) kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-

<sup>33</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 798

orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berjuang karena uzur) satu derajat. Dan, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan imbalan baik...(QS Al-Nisa [4]: 95).<sup>34</sup>

...هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ... (الزمر: 9)

Artinya: Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (QS Al-Zumar [39]: 9).<sup>35</sup>

Menurut penulis penggunaan metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat tepat karena kata "keadilan" yang direfleksikan dalam al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 135 merupakan kebenaran yang absolut. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan pertama yang meskipun bersifat global tetapi dapat dikatakan bahwa surat Al-Nisa ayat 135 itu memberikan nafas yang jelas karena keadilan harus ditunjang pula di dalamnya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, objektivitas dalam keputusan dan kebenaran. Atas dasar itu penulis setuju bahwa keadilan harus dijadikan pijakan utama dalam putusan hakim.

Tampaknya keadilan itu sangat sukar diraih manakala putusan hakim hanya bertumpu pada pengetahuan hakim. Sedangkan hukum demikian kompleksnya sehingga dari sini merupakan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pengetahuan hakim tampaknya lebih tepat jika hanya dijadikan pelengkap alat-alat bukti. Pengetahuan hakim tidak boleh dijadikan suatu

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.136

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 747

kebenaran yang berdiri sendiri dan absolut mengingat pikiran manusia dan perasaannya seringkali memiliki kecenderungan antara suka dan tidak suka, rasa benci, rasa cinta, rasa simpati dan sejumlah rasa lainnya. Seluruh rasa yang dimiliki manusia terkadang mampu mendominasi dan menyingkirkan dimensi rasio dan nilai-nilai ilmiah. Karena itu penulis mendukung *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menyikapi dan mencermati uraian dalam bab satu sampai dengan bab lima yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun membatasi kewenangan hakim, namun dalam hal tertentu ia mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan "pengetahuan hakim" yaitu apabila hakim melihat sendiri peristiwa itu. Hal ini sebagaimana ia tegaskan: Apabila hakim melihat sendiri sengketa dua orang, di mana yang seorang merampas hak yang lainnya, atau dia melihat seseorang telah memerdekakan budaknya, atau mendengar seorang suami yang menalak istrinya tetapi dia tetap menahan istrinya itu terus-menerus, atau melihat seseorang telah menjual seseorang yang jelas dimerdekakannya. Kemudian, hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya itu, berarti dia telah melegitimasi kemungkaran yang diperintahkan untuk mengubahnya, dan membiarkan orang menempuh jalan pada tindak kejahatannya.
2. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menolak putusan yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim yaitu al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan." (QS. an-Nisa: 135).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa surat an-Nisa ayat 135 menyuruh manusia untuk berlaku adil, karena itu putusan hakim yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim maka putusan tidak mungkin mencerminkan keadilan karena pengetahuan hakim bersifat subjektif.

## B. Saran-Saran

Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dapat dikatakan sudah bersifat klasik, akan tetapi pendapat dan pemikirannya dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menegakkan keadilan, khususnya menyangkut kompetensi hakim dalam mendasari putusannya.

## C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hanafie, A. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- [http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331\\_0\\_1\\_0\\_C](http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C)
- [http://www .geogle. com/al-Jauziyah /biografi.htm](http://www.geogle.com/al-Jauziyah/biografi.htm).
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbat Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- , *At-Taubah wa al-Inabah*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, "Tobat Kembali Kepada Allah", Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Kaelani, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Dilengkapi UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa: Imron, A.M, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Mahmassani, Shobi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mawardi, Imam, *al-Ahkamus Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muchtar, Kamal, et al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Pandu, Yudha (ed), *Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soerooyo, Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Roihan A., 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibn, *Bidayat al Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid*, Juz. III, Beirut: Dar al-Qalam, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi.
- San'any, *Subul al-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2006.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Umar, Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anam

Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 07 Maret 1983

Alamat Asal : Gesikan, Sedan Rembang

Pendidikan : - SDN Mojosari Rembang lulus tahun 1997  
- SMPN Sedan Rembang lulus tahun 2000  
- MA Sedan lulus tahun 2003  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Muhammad Anam**

## **BIODATA**

Nama : Muhammad Anam  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 07 Maret 1983  
Alamat Asal : Gesikan, Sedan Rembang  
Orang tua : Bapak H. Kasmuji dan Ibu Hj. Mutmainnah